

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR: 28/HM.00.02/K.YO-03/06/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2026**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO**

- Menimbang : a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien salah satunya dapat diwujudkan melalui Pengelolaan Website dan Media Sosial yang baik;
- b. Bahwa agar pelayanan Website dan Media Sosial dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Tim Pengelola Website Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA - 115.01.2.686148/2026 tanggal 08 Mei 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:

a. Pembina Media Sosial:

1. Pembina Media Sosial Bawaslu membina dan mengarahkan pengelolaan akun media sosial yang ada di Bawaslu;
2. Melaksanakan kualitas kontrol terhadap materi yang ditampilkan pada media sosial.

b. Pengarah Materi Media Sosial:

1. Mengarahkan materi-materi yang bisa dipublikasikan melalui media sosial.

c. Penanggung Jawab Materi:

1. Memastikan materi yang di tampilkan pada media sosial sesuai dengan arahan Pembina dan Pengarah materi media sosial;
2. Melaksanakan fungsi kontrol dan memastikan kualitas pengelolaan media sosial Bawaslu Kulon Progo.

d. Koordinasi Teknis Media Sosial:

1. Membuat kalender konten meliputi jenis konten, topik, dan jadwal publikasi konten yang akan diproduksi.
2. Mengembangkan konten yang menarik dan kreatif untuk berbagai platform media sosial Bawaslu, termasuk teks, gambar, video, dan elemen multimedia lainnya.

- 3. Memeriksa, mengedit, dan menyempurnakan naskah maupun artikel dan konten sesuai dengan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan peraturan yang ada.
- e. Admin Media Sosial :
 - 1. Bertanggung jawab untuk mengelola akun media sosial, mulai dari publikasi konten, membalas komentar dan pesan langsung;
 - 2. Membuat *caption* pada konten yang akan dipublikasi;
 - 3. Melaporkan secara rutin perkembangan pengelolaan media sosial Bawaslu kepada Pembina Media sosial, seperti seberapa besar peningkatan followers, likes, komentar, hingga keterlibatan dalam kegiatan yang dilakukan di media sosial.
- f. Web Admin
 - 1. Monitoring perkembangan website dan Media Sosial, serta menjaga keutuhan data yang ada di dalam website dan media sosial;
 - 2. Meninjau dan memperbaharui konten/artikel/naskah berita halaman website dan media sosial;
 - 3. Memonitoring sistem dari serangan deface atau, hacking kemudian melaporkan ke bagian security website dan media sosial;
 - 4. Melakukan backup data dan database yang terkait untuk kerusakan;
 - 5. Berkolaborasi untuk menyediakan dengan tim pemulihan pengembangan membahas, menganalisis, menyelesaikan masalah kegunaan.
- g. Pembuat Konten
 - 1. Membuat draf konten/artikel/naskah berita;
 - 2. Pengambilan Foto dan Video; dan
 - 3. Mengelola konten/artikel/naskah berita di Media Sosial dan Website Kabupaten Kulon Progo.

- KETIGA : Kepada Tim Media Sosial dan Website sebagaimana tertera pada lampiran 1 keputusan ini melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan diktum KEDUA:
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Media Sosial dan Website bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Tahun 2026 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wates
Pada tanggal : 10 Juni 2026
Ketua,



Marwanto

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2026

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	Marwanto	Pembina	Ketua
2.	Muh Isnaini	Pembina	Anggota
3.	Djoko Dwiyogo Soeryopoetro	Pembina	Anggota
4.	Fajar Pramukti	Pengarah dan Penanggung Jawab	Kepala Sekretariat
5.	Ade Irfan Santosa	Koordinator Teknis	Kasubbag Pengawasan dan Humas
6.	Yulia Khoirunnisa	Admin Website dan Pembuat Konten	Pranata Komputer Ahli Pertama
7.	Satria Prakassiw	Admin Media Sosial dan Pembuat Konten	Arsiparis Ahli Pertama
8.	Rachmat Purnanto	Pembuat Artikel	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama
9.	Muhammad Ridho S	Pembuat Konten	Analisis Hukum
10.	Taufiq Triyoga Raharjo	Pembuat Konten	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama
11.	Bambang Supriyanto	Pembuat Konten	Pengadministrasi perkantoran
12.	Riga Nor Afandi	Pembuat Konten	Analisis Hukum Ahli Pertama
13.	Erza Mufti Umam	Pembuat Konten	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama

Ditetapkan di : Wates
Pada tanggal : 10 Juni 2026

Ketua,



Marwanto